



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

26 Februari 2026

Nomor : KBP/01/II.2026/026
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202007349 yang berjudul "Kemasan Fleksibel Segel Sisi dengan Pegangan Terbuka dan Proses Pembuatannya"

Yth.

Suryandaru, M.T.

Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Nanoteknologi Indonesia (YP3NI)

Gedung Nanoplex. Jl. Raya Puspiptek Serpong

Ko. Batan Lama No. A-12, Setu, Setu

Tangerang Selatan

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 03 Februari 2025 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 04/KBP/II/2025
Nomor Permohonan Paten : P00202007349
Judul Invensi : Kemasan Fleksibel Segel Sisi dengan Pegangan Terbuka dan Proses Pembuatannya
Pemohon Banding : PT. Fukusuke Kogyo
Nomor Putusan Banding : 007.2.T/KBP-04/2026

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten



Ir. Razita, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN
Nomor 007.2.T/KBP-04/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202007349 yang berjudul Kemasan Fleksibel Segel Sisi dengan Pegangan Terbuka dan Proses Pembuatannya dengan Nomor Registrasi 04/KBP/II/2025 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Suryandaru, M.T. kepada Komisi Banding Paten tanggal 03 Februari 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : PT. Fukusuke Kogyo
Alamat Pemohon Banding : Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian Blok KK-6, Cikarang Barat, Bekasi 17846, Indonesia.
Kuasa Pemohon Banding : Suryandaru, M.T.
Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia (YP3NI).
Alamat Kuasa Pemohon Banding : Gedung Nanoplex. Jl. Raya Puspipstek Serpong, Ko. Batan Lama No. A-12, Setu, Setu, Tangerang Selatan, Banten-15314.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202007349 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

Untuk dan atas nama klien kami, PT. Fukusuke Kogyo, yang beralamat Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian Blok KK-6, Cikarang

Barat, Bekasi 17846, Indonesia. Domisili hukum Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202007349 tertanggal 4 November 2024 mengenai Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi Kemasan Fleksibel Segel Sisi dengan Pegangan Terbuka dan Proses Pembuatannya atas nama PEMOHON PT. Fukusuke Kogyo.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding sebagai berikut :

I. Alasan Penolakan oleh TERMOHON :

- a. Kategori klaim 1 berhubungan dengan suatu kemasan fleksibel dengan suatu kantung dengan pegangan terbuka (30) yang memiliki garis perforasi (31) untuk memisahkan pegangan tersebut menjadi dua bagian (30a dan 30b); dan bidang segel tambahan (45) untuk memperkuat perekatan pegangan terbuka (30) pada lekukan M. (kategori klaim peralatan) akan tetapi ciri dari klaim1 adalah suatu pegangan terbuka (30) yang memiliki garis perforasi (31) untuk memisahkan pegangan tersebut menjadi dua bagian (30a dan 30b) yang telah umum digunakan pada kemasan fleksibel dengan suatu kantung sebagaimana yang digaris bawahi pada klaim 1 di atas, sehingga klaim 1 dinilai tidak baru dan juga lingkup klaim menjadi tidak jelas.
- b. Kategori klaim 4 berhubungan dengan suatu proses untuk membuat kemasan fleksibel segel sisi dengan pegangan terbuka yang terdiri dari menarik gulungan film atau plastic sebagai bahan baku kemasan ke arah V3, menekuk gulungan film atau plastik tersebut sehingga lekukannya membentuk huruf M, menyegel dan memotong sekaligus pada sisi gulungan film atau plastik tersebut menggunakan segel panas (61) ke arah V5 (kategori klaim proses) akan tetapi ciri dari klaim 1 adalah sejumlah aktivitas sebagaimana yang digaris bawahi pada klaim 1 di atas, sehingga klaim 1 dinilai tidak jelas dan juga lingkup klaim menjadi tidak jelas.

II. Alasan Keberatan Pemohon terhadap penolakan paten oleh TERMOHON

Terdapat perbedaan antara pegangan terbuka pada invensi P00202007349 dan elemen penggenggam pada invensi pembanding P00202000194 dan JP 6 716 898 B2. Pada invensi P00202007349 ini, pada klaim 1, pegangan terbuka yang memiliki garis perforasi (31) untuk memisahkan pegangan tersebut menjadi dua bagian (30a dan 30b); dan bidang segel tambahan (45) untuk memperkuat perekatan pegangan terbuka (30) pada lekukan M. Bidang segel tambahan (45) menjadi pembeda dengan invensi lainnya karena

digunakan untuk memperkuat fungsi perekatan dan memperkuat pegangan terbuka (30).

Sedangkan pada invensi pembanding P00202000194, elemen penggenggam dilekatkan pada bodi kantung dan dapat diperkuat menggunakan kain seperti ditunjukkan pada klaim 7. Pada invensi pembanding JP 6 716 898 B2, terlihat lebih sederhana yang mengungkapkan suatu penggenggam dan dipasangkan alas kantung.

Demikian Permohonan Banding ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Komisi Banding Paten, kami ucapkan terima kasih.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 04 November 2024 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor P00202007349 dengan judul invensi Kemasan Fleksibel Segel Sisi dengan Pegangan Terbuka dan Proses Pembuatannya diajukan pada tanggal 03 Februari 2025, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa yang mengajukan permohonan banding adalah Suryandaru, M.T. Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia (YP3NI) sebagai kuasa dari Nomor Registrasi 04/KBP/II/2025 ini dinilai tidak sah secara hukum karena: bukan merupakan konsultan kekayaan intelektual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa definisi Kuasa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, *Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia* maka Pemohon Banding dinilai tidak melaksanakan prinsip dasar yang mewajibkan Pemohon Banding untuk mengajukan secara profesional menurut standar teknis dan standar formal untuk mengajukan Permohonan Banding.
4. Menimbang bahwa Permohonan Banding tidak memenuhi persyaratan administrasi pengajuan banding, Majelis Banding menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi yang menjadi pokok perkara banding.
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4, Majelis menilai bahwa Permohonan Banding cacat formal dan dipertimbangkan untuk tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*).

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Ikhsan, M.Si. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Budi Suratno, M.IPL., dan Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

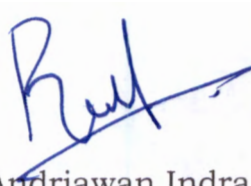
Jakarta, 12 Februari 2026

Ketua Majelis



Ir. Ikhsan. M.Si.

Anggota Majelis



Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.,



Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.



Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.